

PERAN ADVOKASI DALAM MENCEGAH KORUPSI DI DUNIA USAHA

Maulidyatul Hasanah¹

¹Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan, Indonesia
hasanahmaulidyatul381@gmail.com

Abstract:

The legal profession is closely related to advocacy. Advocacy in Dutch is Advocaat/Advocateur which means lawyer or defender. Therefore, advocacy is often defined as the activity of defending cases or cases in court. Advocacy is a systematic and organized effort to influence and encourage gradual policy changes that are in favor of society. Meanwhile, corruption is a form of dishonesty or criminal act committed by a person or organization entrusted with a position of power, to obtain illegal profits or abuse power for one's personal gain. Therefore, the relationship between advocacy and corruption prevention has a very important role, namely building good relationships between regulators and business actors, collecting complaints, encouraging improvements and solutions, and mapping corruption-prone points. Regional advocacy can help create a better business climate. fair and free from corruption.

Keywords: *Understanding Advocacy, Understanding Corruption, Role of Advocacy.*

Abstrak:

Profesi hukum sangatlah lekat mengenai advokasi. Advokasi secara bahasa Belanda Advocaat/Advocateur yang berarti pengacara atau pembela. Oleh karena itu advokasi sering diartikan sebagai kegiatan pembelaan kasus atau perkara dipengadilan. Advokasi merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesak terjadinya perubahan kebijakan yang berpihak Kemasyarakatan secara bertahap maju. Sedangkan korupsi adalah suatu bentuk ketidak jujuran atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi yang dipercayakan dalam suatu jabatan kekuasaan, untuk memperoleh keuntungan yang haram atau penyalah gunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi seseorang. Maka dari itu hubungan advokasi terhadap pencegahan korupsi sangatlah mempunyai peranan yang penting yaitu untuk membangun hubungan yang baik antara regulator dan pelaku dunia usaha, menghimpun keluhan, mendorong perbaikan dan solusi, serta melakukan pemetaan titik rawan korupsi, advokasi daerah dapat membantu menciptakan iklim bisnis yang lebih adil dan terhindar dari korupsi.

Kata Kunci: Pengertian Advokasi, Pengertian Korupsi, Peran Advokasi

PENDAHULUAN

Profesi hukum sangat lekat mengenai istilah Advokasi. Menurut Bahasa Belanda, Advocaat atau advocateur berarti pengacara Atau pembela. Karenanya tidak heran jika Advokasi sering diartikan sebagai 'kegiatan Pembelaan kasus atau perkara di Pengadilan. Dalam Bahasa Inggris, *To Advocate* tidak hanya berarti *To Defend* (membela), melainkan pula *To Promote* (mengemukakan atau memajukan), *To Create* (menciptakan) dan *To Change* (melakukan Perubahan). Advokasi merupakan suatu usaha yang Sistematis dan terorganisir untuk Mempengaruhi dan mendesak terjadinya Perubahan kebijakan yang berpihak Kemasyarakatan secara bertahap maju. Oleh Karena itu advokasi lebih merupakan usaha Perubahan sosial melalui semua saluran dan Alat demokrasi, proses-proses politik dan Legislasi yang terdapat dalam sistem Demokrasi yang berlaku di suatu Negara. Advokasi merupakan kegiatan yang Meletakkan korban kebijakan sebagai subjek Utama, sehingga kepentingan

rakyat harus Menjadi agenda pokok dan penentu arah dari Kegiatan.¹ Seperti advokasi dalam upaya pencegahan korupsi di sektor swasta menjadi hal mendesak yang perlu dilakukan. Berdasarkan statistik penanganan tindak pidana korupsi (TPK) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sejak 2004 hingga Oktober 2023, pelaku korupsi terbanyak adalah dari dunia usaha/swasta. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam keterangan tertulis yang diterima . “Tadi dalam sambutan Pak Presiden bilang prihatin betapa banyak pejabat kita yang berperkara. Dan kalau kita lihat statistik ini ada 417 orang dari sektor swasta hanya dari KPK saja, belum melibatkan perkara yang ditangani Kepolisian dan Kejaksaan,” ujar Alex. Menurut dari perkara korupsi di daerah, sebesar 90 persen kasus korupsi terkait dengan perkara pengadaan barang dan jasa. Oleh karena itu, Alex menambahkan, Komite Advokasi Daerah (KAD) bertugas untuk mempertemukan regulator dengan pelaku dunia usaha.

Direktorat Antikorupsi Badan Usaha (AKBU) KPK yang merupakan bagian dari Kedeputian Pencegahan dan Monitoring mempunyai peran melakukan pemetaan titik rawan korupsi, hingga penggalan isu yang berindikasi tindak pidana korupsi serta mendorong solusi perbaikannya. Direktorat AKBU juga melakukan diseminasi panduan pencegahan korupsi dunia usaha. Atas dasar peran tersebut terdapat pembangunan integritas bisnis 6 sektor prioritas sektor industri yaitu Kesehatan, Infrastruktur, Pangan, Kehutanan, Migas, dan Jasa Keuangan, yang dituangkan dalam program Komite Advokasi Nasional 6 sektor prioritas dan KAD di 34 provinsi. Alex berharap seluruh KAD semakin paham akan peran dan besarnya kontribusi KAD sebagai forum dialog untuk pencegahan korupsi yang dapat mendorong kepastian dan kemudahan perusahaan sesuai dengan ketentuan hukum. “KPK berharap Peran aktif dari teman-teman pelaku usaha bersama-sama dengan KPK menjaga iklim investasi di daerah menjadi semakin baik dan tentu saja kami juga berharap Bapak/Ibu ikut menjaga aparat birokrat terbebas dari tindak pidana korupsi,” pungkasnya. Pemberantasan korupsi merupakan kerja jangka panjang yang butuh komitmen besar dalam implementasinya. Untuk itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) senantiasa menggandeng sejumlah pihak, seperti media maupun organisasi masyarakat sipil atau *Civil Society Organization (CSO)* demi memerangi korupsi di Indonesia.² Berdasarkan latar belakang tersebut arikel yang ditulis dari penelitian metode kualitatif deskriptif ini bertujuan untuk mengembangkan instrumen untuk dapat mengukur peranan advokasi dalam pencegahan korupsi didunia. Maka dari itu penulis akan menjelaskan rumusan masalah yakni: pengertian korupsi, apa saja peran yang dilakukan advokasi daerah terhadap pencegahan korupsi, bagaimana upaya global advokasi dalam pencegahan korupsi.

METODE

Artikel ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode analisa *library research*. Penulis akan melakukan penelitian pada media buku, jurnal, majalah, koran baik offline dan online. Dimana data-data yang terkumpul dari sumber penelitian tersebut digunakan sebagai data analisis dan untuk menganalisis persoalan yang dibahas. Penulis juga melakukan pendekatan kajian pustaka dengan menggunakan pendekatan, konsep dan teori yang berhubungan dengan politik dan demokrasi. Pendekatan metode kualitatif deskriptif dipilih sebagai bagian dari metode yang paling efektif dan efisien bagi penulis untuk dilakukan. Metode dalam pendekatan ini juga dirasa cukup

¹ Danialsyah, Zayyan Zahra, Advokasi Terhadap Permasalahan Hukum Yang Dihadapi Masyarakat., Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol. 3, No. 1, Maret 2022 hal. 141

² [pasha Yudha Ernowo](https://www.infopublik.id/kategori/nasional-politik-hukum/808249/komite-advokasi-daerah-harus-berperan-cegah-korupsi-di-dunia-usaha), Komite Advokasi Daerah Harus Berperan Cegah Korupsi di Dunia Usaha <https://www.infopublik.id/kategori/nasional-politik-hukum/808249/komite-advokasi-daerah-harus-berperan-cegah-korupsi-di-dunia-usaha>. Diakses pada Kamis, 14 Desember 2023

fleksibel apabila digunakan dalam penulisan artikel ilmiah yang bertema peran advokasi dalam pencegahan korupsi di dunia usaha.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

1. Pengertian Korupsi

Menurut KBBI, korupsi adalah perbuatan yang merusak seperti penggelapan uang, menerima uang sogok dan sebagainya. Mahzar seperti dikutip oleh Mansyur Semma menjelaskan istilah korupsi sebagai berbagai aktivitas gelap dan tidak sah untuk mendapatkan keuntungan pribadi ataupun bagi kelompoknya.³ Sayed Husein Alatas memaparkan bahwa esensi korupsi merupakan pencurian melalui penipuan dalam situasi yang mengkhianati kepercayaan. Bank Dunia mengartikan korupsi sebagai *the abuse of public power for private benefit* penyalahgunaan kekuasaan publik untuk mencapai keuntungan pribadi.⁴ Maka dari itu, korupsi cenderung dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan atau wewenang. Oleh karena itu, korupsi dapat dipahami sebagai kegiatan melanggar norma hukum yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri ataupun golongannya. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya korupsi dapat terjadi jika Seseorang memiliki jabatan dan wewenang, yang nantinya dapat memudahkannya Dalam memperkaya diri sendiri.

Dalam konteks Indonesia, penasihat KPK, Abdullah Hehamahua, sebagaimana dikutip oleh Ermansyah Djaja dalam Tipologi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, menyebutkan delapan penyebab terjadinya Korupsi di Indonesia yaitu: (1) sistem penyelenggaraan negara yang keliru. Sebagai negara Berkembang, Indonesia seharusnya berfokus melakukan pembangunan di sektor Pendidikan. Namun realitanya pemerintah lebih befokus pada sektor perekonomian. Karena hakikatnya negara berkembang memiliki sumber daya manusia yang banyak namun tidak sejalan dengan tersedianya teknologi dan ilmu pengetahuan. (2) kompensasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang rendah. Rendahnya gaji yang Diterima PNS berbanding terbalik dengan kinerja yang mereka lakukan. Untuk Memperbaiki kehidupan perekonomiannya banyak dari mereka yang melakukan Korupsi. (3) pejabat yang serakah. Korupsi erat terjadi antara sektor politik dan Sektor bisnis. Orang-orang yang memiliki kekuasaan dan pengusaha melakukan hubungan saling menguntungkan untuk menciptakan proyek-proyek palsu yang bisa memperkaya kedua belah pihak. (4) law enforcement tidak berjalan. Menurut Hehamahua Penegakan hukum di Indonesia saat ini masih dipandang tidak transparan, cenderung tidak objektif dan jauh dari rasa keadilan. (5) hukuman yang ringan terhadap koruptor. Korupsi merupakan Tindak pidana yang memiliki dampak besar bagi sektor ekonomi, sosial dan politik Negara. Mengingat dampaknya tersebut koruptor harus dihukum berat. Realitanya Hukuman yang dijatuhkan bagi koruptor masih terlalu ringan dan tidak adil bagi Masyarakat sebagai korban dari korupsi. ICW mencatat setidaknya dari 240 kasus Korupsi sejak 2005 hingga 2009, koruptor hanya diberikan vonis ringan dengan Rata-rata hukuman 3 tahun 6 bulan. (6) pengawasan yang tidak efektif. Korupsi yang terjadi di Indonesia Saat ini semakin sulit diberantas karena lemahnya kontrol yang dilakukan oleh Negara ataupun masyarakat.⁵ (7) tidak adanya keteladanan pemimpin. (8) budaya masyarakat yang permisif Korupsi. Praktik korupsi nampaknya Telah melekat dalam kehidupan bermasyarakat Indonesia.

³ Mansyur Semma, *Negara dan Korupsi: Pemikiran Mochtar Lubis atas Negara, Manusia Indonesia, dan Perilaku Politik* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 34.

⁴ Vito Tanzi, *“Corruption Around the World: Causes, Consequences, Scope and Cures”* (International Monetary Fund, 1998), hlm. 8.

⁵ Agus Sudibyo, *“Pemberantasan Korupsi dan Rezim Kerahasiaan” dalam HCB Dharmawan Dan Al Soni, ed., Jihad Melawan Korupsi* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2005), hlm. 59.

Mochtar Lubis, sebagaimana dikutip Mansyur Semma, memandang maraknya praktik korupsi di Indonesia disebabkan oleh budaya patrimonial yang telah menjadi warisan dari zaman kerajaan-kerajaan masa lalu. Dalam sistem Politik patrimonial, penguasa berperan sebagai patron dan swasta sebagai klien. Yang mana patron akan selalu melindungi klien, jika klien selalu melegitimasi dan memberikan dukungan pada patron⁶. Semenjak masa kerajaan dahulu, pemberian hadiah atau upeti kepada atasan merupakan sebuah kewajiban. Karena telah dilakukan sejak dahulu kala, praktik korupsi yang berlangsung kini telah diterima sebagai kewajiban bagi mayoritas bangsa Indonesia. Dalam perkembangannya korupsi telah menyebar dan merubah dirinya ke dalam beberapa bentuk atau modus. Piers Beirdne dan James Messerschmidt, sebagaimana dikutip oleh Djaja, menjelaskan bahwa terdapat empat tipe perbuatan korupsi yaitu: Political Bribery, Political Kickbacks, Election Fraud, dan Corrupt Campaign Practices. (1) *Political Bribery* adalah perbuatan korupsi yang dilakukan antara kelompok bisnis pemegang kekuasaan legislatif. Korupsi ini dilakukan sebagai bentuk timbal balik atas dukungan (biasanya berupa materi) yang telah diberikan oleh kelompok pengusaha terhadap anggota dewan yang duduk di lembaga Legislatif. Kelompok bisnis berharap anggota dewan yang mereka dukung dapat merumuskan kebijakan yang dapat menguntungkan bisnis mereka. (2) *Political Kickbacks* adalah perbuatan korupsi yang dilakukan antara pengusaha dan pejabat. Korupsi ini berkaitan dengan kontrak kerja atau tender antara pengusaha dan pejabat yang berwenang. Mereka saling bekerja sama untuk mendapatkan keuntungan materi bagi kedua belah pihak. (3) *Election Fraud* yaitu korupsi yang terjadi dalam pemilihan umum. Korupsi model ini dilakukan anggota parlemen, lembaga pelaksana pemilu atau calon pejabat publik. Korupsi ini dilakukan untuk memenangkan calon pasangan tertentu. (4) *Corrupt Campaign Practices* yaitu korupsi yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan kampanye dengan menggunakan fasilitas negara seperti uang negara.

Dalam konteks Indonesia, korupsi yang marak berlangsung saat ini, terutama yang dilakukan oleh kepala daerah biasanya berjenis political bribery, election fraud atau corrupt campaign practices.⁷ Korupsi dana hibah dan bantuan sosial sendiri tergolong sebagai corrupt campaign practices. Karena dalam hal ini Ratu Atut dan keluarganya menggunakan fasilitas negara yaitu APBD sebagai modal mereka untuk mencalonkan diri atau maju kembali dalam pilkada. Penggunaan dana hibah dan bansos sebagai modal pemilu, tidak hanya dilakukan oleh Ratu Atut dan keluarganya. Berdasarkan pengamatan ICW banyak kepala Daerah lain yang ikut menggunakan dana hibah dan bansos sebagai modal pemilu mereka. Hal ini dikarenakan dana hibah dan bansos adalah anggaran daerah yang otoritasnya hanya berada di tangan kepala daerah. Tidak ada lembaga lain yang turut mengawasi penyusunan anggaran dana hibah dan bansos ini. Hal ini berdampak dana hibah dan bansos rawan diselewengkan.

2. Peran Advokasi dalam Pencegahan Korupsi

Menurut David Cohen setiap organisasi penting untuk membangun dan memelihara landasan advokasi sebagai suatu proses yang bersifat terus-menerus dan memperluas seluruh tahapan dan strategi advokasi. Dalam kaitan ini, terdapat 8 (delapan) area yang dapat memperkuat kapasitas, memperluas jangkauan, dan meningkatkan efektivitas kerja-kerja advokasi yang akan dilakukan oleh Organisasi. Setiap area yang dapat memperkuat upaya advokasi yang dilakukan suatu organisasi menurut David Cohen dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Kredibilitas (*credibility*). Mempeluas jangkauan advokasi. Kredibilitas organisasi dapat terbangun apabila organisasi telah mendapatkan kepercayaan dari komunitas yang

⁶ Susan Rose-Ackerman, *Korupsi Dan Pemerintahan: Sebab, Akibat, Dan Reformasi*, Terj. Toenggoel P. Siagian (Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2010), hlm. 146.

⁷ Emansjah Djaja, *Tipologi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, hlm. 20.

didampingi. Kredibilitas organisasi ter-bentuk melalui nilai-nilai yang diperjuangkan oleh organisasi. Nilai-nilai yang diperjuangkan tersebut termanifestasikan melalui aktivitas yang dijalankan organisasi seperti riset dan analisis berbasis pada pendataan yang kuat. Beberapa elemen yang dapat membangun kredibilitas yang perlu diperhatikan oleh setiap organisasi yang akan melakukan advokasi sebagai berikut: legitimasi komunitas yang disamping, dikenal oleh pembuat kebijakan, patuh terhadap standar etik kemitraan, dipersepsi sebagai organisasi yang dipercaya.

- b. Keterampilan (*skills*). pada dasarnya advokasi yang dilakukan oleh suatu organisasi merupakan sekumpulan keterampilan (keahlian) yang menggabungkan pengetahuan, penilaian yang baik dan pemecahan masalah secara kreatif. Membangun keterampilan advokasi membutuhkan komitmen organisasi untuk mengem-bangkan pelatihan, peningkatan kapasitas dan mempromosikan kemampuan staf untuk terlibat dengan beragam orang, baik di dalam kantor maupun dengan mitra, termasuk jaringan.
- c. Koordinasi di dalam organisasi dan kepemimpinan (*Intra-office coordination and Leadership*). Advokasi membutuhkan kerjasama yang kuat antara anggota staf dan mensyaratkan kepemimpinan yang kuat. Kerjasama dan kepemimpinan ini akan mendukung serangkaian aktivitas seperti mengumpulkan dan menganalisis data atau berkomunikasi untuk mem-pengaruhi para pengambil keputusan.
- d. Kapasitas untuk menghasilkan dan mengkomunikasikan data-data yang relevan (*capacity to generate and communicate evidence*) data-data (bukti) untuk mendukung advokasi akan meningkatkan kredibilitas organisasi dan dapat meyakinkan para pembuat keputusan untuk mendukung masalah yang ada. Pengumpulan data, penelitian, analisis, organisasi, dan manajemen memberikan dasar untuk bukti kuat. Bukti ini, bagaimanapun juga harus ditafsirkan dan kemudian dikomunikasikan pada waktu yang tepat, pihak yang relevan, dan dengan cara yang tepat sehingga akan memiliki dampak yang diinginkan. Bukti-bukti yang ada mengarah pada masalah, penyebab masalah, dan solusi untuk masalah yang ada. Dalam konteks ini, penting untuk membuka transparansi tentang metodologi dan tidak melebih-lebihkan temuan. Hal ini akan menambah kredibilitas dan membantu keuntungan argumen publik upaya advokasi.
- e. Kemampuan untuk menganalisis risiko (*ability to assess risks*). Terdapat risiko dalam melakukan advokasi, serta risiko dalam memilih untuk tidak melakukan advokasi. Pilihan ini mungkin juga akan mempengaruhi kehidupan para pelaku dan orang-orang yang terlibat, termasuk anak-anak dan perempuan, dalam upaya advokasi. Oleh karena itu, setiap organisasi yang melakukan advokasi perlu mengevaluasi potensi risiko dan keuntungan melakukan versus potensi kerugian apabila tidak melakukan advokasi.
- f. Kapasitas untuk bekerja dengan komunitas (*capacity to work with community*). Pelibatan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam upaya advokasi sangat penting untuk menyelaraskan advokasi dengan pendekatan berbasis hak asasi manusia (*human rights-based approach*). Ketika mendukung suatu komunitas untuk berpartisipasi dalam advokasi, maka menjadi penting untuk bekerja dengan mereka sehingga dapat memahami dampak yang ingin mereka capai, dan membantu merancang langkah-langkah untuk merealisasikan dampak tersebut. Pada titik ini, metodologi untuk menggunakan peran semua aktor kunci yang terlibat harus didasarkan pada partisipasi yang dilandasi etika dan bermakna. Ini berarti bahwa partisipasi komunitas dalam advokasi harus relevan dengan konteks sosial dan budaya mereka.
- g. Kemitraan jangka panjang yang dapat memperkuat dan memperluas advokasi (*Partners and networks that form a broad base for advocacy*). Kemampuan untuk membangun relasi,

baik perseorangan, masyarakat dan kelembagaan, sangat penting agar advokasi yang dilakukan dapat efektif. Relasi yang baik memungkinkan organisasi untuk mencapai sasaran advokasi yang telah ditetapkan. Upaya membangun relasi tersebut juga perlu memahami dinamika relasi kuasa yang terjadi. Di samping itu, organisasi juga perlu memiliki kapasitas untuk melibatkan publik yang lebih luas. Oleh karena itu, organisasi harus dapat menanggapi dinamika relasi yang ada dengan cara yang tepat. Sejalan dengan upaya tersebut, organisasi juga semestinya memberikan tanggapan timbal balik agar dapat memperkuat tanggung jawab dan memelihara kemitraan.

- h. Sumber daya yang memadai (*sufficient resources*). Advokasi membutuhkan investasi dana, waktu staf, dan materi advokasi selama jangka waktu tertentu. Ketersediaan sumber daya yang memadai akan berimplikasi terhadap bentuk dan strategi advokasi yang telah direncanakan. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui kemungkinan sumber daya yang tersedia menangani masalah yang mengemuka melalui advokasi.

Advokasi dan perubahan kebijakan sering dipandang sebagai investasi di infrastruktur masyarakat, opini publik, kemauan politik atau adopsi kebijakan itu sendiri. Kedua upaya ini semestinya dibingkai sebagai upaya menunjang perubahan sosial, sebuah konsep yang cenderung lebih komprehensif, jangka panjang, dan terfokus pada perubahan dalam kehidupan dan lingkungan. Padahal advokasi dan kerja-kerja perubahan kebijakan dapat menyebabkan perubahan sosial sehingga sering pengaturan dan penetapan parameter sumber daya difokuskan pada komponen tertentu dari upaya advokasi dan perubahan kebijakan tertentu daripada perubahan jangka panjang suatu kondisi sosial yang lebih baik. Hasil perubahan sosial yang paling mungkin terjadi setelah beberapa perubahan lain terjadi, seperti kesadaran masyarakat, kemauan politik, adopsi kebijakan, dan implementasi kebijakan tersebut untuk perubahan fisik dan sosial dalam kehidupan dan masyarakat. Strategi yang terkait dengan kedua perubahan tersebut, baik perubahan sosial maupun perubahan kebijakan, akan berimplikasi lebih jauh karena biasa membatasi atau memperluas pilihan-pilihan capaian program sesuai dengan strategi organisasi. Strategi organisasi dalam melakukan upaya advokasi akan efektif untuk mempengaruhi pengambilan keputusan dalam hal kebijakan dan implementasinya dengan cara⁸:

- a. Mendidik para pemimpin, pengambil keputusan atau mereka yang melaksanakan kebijakan itu.
- b. Mengadakan reformasi terhadap kebijakan, undang-undang dan anggaran yang sudah ada dan mengembangkan program baru.
- c. Menciptakan struktur dan prosedur pengambilan keputusan yang lebih demokratis, lebih terbuka, dan lebih dapat dipertanggungjawabkan.

Demikian peran advokasi terhadap pencegahan korupsi sangat perlu dilakukan secara lebih optimal sehingga dibutuhkan upaya yang dilaksanakan bersama dan bersinergi oleh kementerian, lembaga pemerintah daerah, pemangku kepentingan lainnya, dan komisi pemberantasan korupsi dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. ⁹Sedangkan advokasi daerah memainkan peran penting dalam pencegahan korupsi di dunia usaha atau sektor swasta. Dengan membangun hubungan yang baik antara regulator dan pelaku dunia usaha, menghimpun

⁸ Adzkar Ashinin, Anastasia Cindy. MENJADI MATA KEADILAN: MEMANTAU UNTUK PERUBAHAN Pelatihan Advokasi Berbasis Data untuk Masyarakat Sipil tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. <http://www.eastwestcenter.org/research/research-projects/asian-international-justice-initiative-aiji>. Jakarta 2023. Hal. 50

⁹ Peraturan presiden Republik Indonesia nomor 54 Tahun 2018, *strategi nasional pencegahan korupsi*. Huruf a

keluhan, mendorong perbaikan dan solusi, serta melakukan pemetaan titik rawan korupsi, advokasi daerah dapat membantu menciptakan iklim bisnis yang lebih adil dan terhindar dari korupsi.

3. Upaya global advokasi dalam pencegahan korupsi

Pada dasarnya setiap kasus tindak pidana korupsi harus ditindak lanjuti melalui peradilan sesuai ketentuan yang berlaku. Penyelesaian atas dilakukan secara proporsional sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan kewenangan masing-masing instansi. Setiap tahap penyelesaian kasus harus dilakukan pemantauan perkembangannya. Terhadap kasus yang hanya bersifat penyimpangan prosedur tata kerja dan perlu dilakukan pembinaan secara administratif dapat dilakukan penanganannya secara internal oleh organisasi yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku. Upaya-upaya penanggulangan secara represif merupakan pelaksanaan tindak lanjut atas yang ditemukan berdasarkan hasil akhir dari upaya-upaya detektif. Dalam tahap detektif perlu diperhatikan hal sebagai berikut guna memudahkan pelaksanaan tindak lanjut, yaitu :¹⁰

- a. Setiap yang telah diidentifikasi dalam langkah detektif agar didukung dengan bukti yang memadai termasuk penjelasan/keterangan tertulis dari pihak yang bertanggung jawab.
- b. Setiap harus dibahas melalui pemaparan kasus untuk menentukan langkah-langkah penyelesaian yang diperlukan. Dalam pemaparan tersebut, jika perlu, menyertakan pihak dari instansi penyidik guna menentukan adanya Tindak Pidana Korupsi/Perdata.

Alif Ilman Mansyur, KPK dalam tugasnya memiliki wewenang melakukan pencegahan terjadinya korupsi dengan melakukan langkah atau upaya pencegahan. Berikut upaya pencegahan korupsi:¹¹

- a. Melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara.
- b. Menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi.
- c. Menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan.
- d. Merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi.

KESIMPULAN

Korupsi adalah perbuatan yang merusak seperti penggelapan uang, menerima uang sogok dan sebagainya. Mahzar seperti dikutip oleh Mansyur Semma menjelaskan istilah korupsi sebagai berbagai aktivitas gelap dan tidak sah untuk mendapatkan keuntungan pribadi ataupun bagi kelompoknya. Oleh karena itu, korupsi dapat dipahami sebagai kegiatan melanggar norma hukum yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri ataupun golongannya. Dalam konteks Indonesia, penasihat KPK, Abdullah Hehamahua, sebagaimana dikutip oleh Ermansyah Djaja dalam Tipologi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, menyebutkan delapan penyebab terjadinya Korupsi di Indonesia yaitu: (1) Sistem penyelenggaraan negara yang keliru. (2) Kompensasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang rendah. (3) Pejabat yang serakah. (4) *Law enforcement*/ penegakan hukum tidak berjalan. (5) Hukuman yang ringan terhadap koruptor. (6) Pengawasan yang tidak efektif. (7) Tidak adanya keteladanan pemimpin. (8) Budaya masyarakat yang permisif Korupsi.

Peran advokasi dalam pencegahan korupsi menurut David Cohen setiap organisasi penting untuk membangun dan memelihara landasan advokasi sebagai suatu proses yang bersifat terus-menerus

¹⁰ Feisal temin, *Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Korupsi Pada Pengelolaan Apbn/Apbd, Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Tim Pengkajian Spkn*. Jakarta 31 Juli 2002. Hal.83

¹¹ Strategi pemberantasan korupsi, <https://www.kompas.com/skola/read/2023/09/11/130000169/mengenal-3-strategi-pemberantasan-korupsi-apa-saja->. Diakses tanggal 17 Desember 2023

dan memperluas seluruh tahapan dan strategi advokasi. Dalam kaitan ini, terdapat 8 (delapan) area yang dapat memperkuat kapasitas, memperluas jangkauan, dan meningkatkan efektivitas kerja-kerja advokasi yang akan dilakukan oleh Organisasi. Setiap area yang dapat memperkuat upaya advokasi yang dilakukan suatu organisasi menurut David Cohen dapat diuraikan sebagai berikut: (1) Kredibilitas (*credibility*), (2) Keterampilan (*skills*), (3) Koordinasi di dalam organisasi dan kepemimpinan (*Intra-office coordination and Leadership*), (4) Kapasitas untuk Menghasilkan dan Mengkomunikasikan Data-Data yang Relevan (*Capacity to generate and communicate evidence*) data-data (bukti) untuk mendukung advokasi akan meningkatkan kredibilitas organisasi dan dapat meyakinkan para pembuat keputusan untuk mendukung masalah yang ada, (5) Kemampuan untuk Menganalisis Risiko (*Ability to assess risks*), (6) Kapasitas untuk Bekerja dengan *Komunitas* (*Capacity to work with community*). Pelibatan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam upaya advokasi sangat penting untuk menyelaraskan advokasi dengan pendekatan berbasis hak asasi manusia (*human rights-based approach*). (7) Kemitraan jangka panjang yang dapat memperkuat dan memperluas advokasi (*Partners and networks that form a broad base for advocacy*). (8) Sumber Daya yang Memadai (*Sufficient resources*).

DAFTAR PUSTAKA

- Danialsyah, D., & Zahra, Z. Advokasi Terhadap Permasalahan Hukum Yang Dihadapi Masyarakat. *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*. 2022.
- Pasha Yudha Ernowo. *Komite Advokasi Daerah Harus Berperan Cegah Korupsi di Dunia Usaha*. <https://www.infopublik.id/kategori/nasional-politik-hukum/808249/komite-advokasi-daerah-harus-berperan-cegah-korupsi-di-duniausaha>. 2023.
- Semma, M. *Negara dan korupsi: pemikiran Mochtar Lubis atas negara, manusia Indonesia, dan perilaku politik*. Yayasan Obor Indonesia. 2008.
- Tanzi, V. Corruption around the world: Causes, consequences, scope, and cures. *Staff papers*, 45(4). 1998.
- Sudibyo, A. Pemberantasan Korupsi dan Rezim Kerahasiaan. *Penerbit Buku Kompas*, Jakarta. 2005.
- Rose-Ackerman, S., & Siagian, T. P. *Korupsi dan pemerintahan: sebab, akibat, dan reformasi*. Pustaka Sinar Harapan. 2006.
- Djaja, E. *Tipologi tindak pidana korupsi di Indonesia: tujuh tipe tindak pidana korupsi berdasarkan UU RI no. 31 tahun 1999 jo. no. 20 tahun 2001*. Mandar Maju. 2010.
- Adzkar Ashinin, Anastasia Cindy. *Menjadi Mata Keadilan: Memantau Untuk Perubahan Pelatihan Advokasi Berbasis Data Untuk Masyarakat Sipil Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*. <http://www.eastwestcenter.org/research/research-projects/asian-international-justice-initiative-aiji>. Jakarta: Menjadi Mata Keadilan . 2023.
- Nomor, P. P. (54). tahun 2018 tentang strategi nasional pencegahan korupsi.
- SPKN, T. P. Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi pada Pengelolaan APBN/APBD. 2022.